

**PANITIA PENGISIAN PAMONG DESA
DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN IMOIRI**

**Alamat : Kantor Desa Karangtengah, Jl. Karangtengah - Karang Duwet
Email : desa.karangtengah@bantulkab.go.id**

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA
DESA KARANGTENGAH KECAMATAN IMOIRI KABUPATEN BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG
TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA
DESA KARANGTENGAH KECAMATAN IMOIRI KABUPATEN BANTUL

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA KARANGTENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pengisian Lowongan Pamong Desa Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri perlu diatur dengan tata tertib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34

Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Bantul nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 Nomor 88);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 27);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 58);
16. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 5a Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2019;
17. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2017 Nomor 07);
18. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2017 Nomor 08).

Memperhatikan : Keputusan Lurah Desa Karangtengah Nomor Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Karangtengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA, DESA KARANGTENGAH KECAMATAN IMOIRI KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAM UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
2. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
3. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.

4. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Desa.
5. Penjabat Lurah Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah Desa, dalam kurun waktu tertentu.
6. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon.
7. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Pamong Desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil.
8. Warga Desa adalah warga desa yang bertempat tinggal di Desa dan menjadi bagian dari kesatuan masyarakat hukum Desa, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MEKANISME PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 1

- (1) Pengisian jabatan Pamong Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Pamong Desa yang bersangkutan berhenti.
- (2) Lurah Desa melaporkan kepada Camat setempat rencana pengisian lowongan Pamong Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pembentukan Panitia.

- (3) Pengisian jabatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. mutasi jabatan antar Pamong Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Pamong Desa.
- (4) Lurah Desa menetapkan pengangkatan calon Pamong Desa menjadi Pamong Desa berdasarkan pengisian jabatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengisian Pamong Desa, Camat membentuk Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring pelaksanaan pengisian jabatan Pamong Desa.

Pasal 3

- (1) Mekanisme pengisian jabatan Pamong Desa dengan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) huruf a hanya dapat untuk jabatan :
 - a. Kepala Seksi dengan Kepala Seksi yang lain; atau
 - b. Kepala Urusan dengan Kepala Urusan yang lain.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa, Lurah Desa membentuk Panitia dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 5 (lima) orang anggota, yang unsurnya terdiri atas :
 - a. Pamong Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. BPD sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

- (1) Panitia mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;

- b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon pamong desa paling sedikit memuat formasi, persyaratan waktu dan tempat seleksi;
 - c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa yang telah disetujui Lurah;
 - d. menetapkan jadwal proses pencalonan;
 - e. mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
 - f. melakukan penjarangan dan penyaringan yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

BAB IV PERSYARATAN CALON PAMONG DESA

Pasal 6

- (1) Calon Pamong Desa merupakan warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat akhir pendaftaran;
 - c. terdaftar sebagai warga Desa;
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Desa;
 - b. sanggup bekerja sama dengan Lurah Desa;
 - c. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - d. bukan pengurus partai politik;
 - e. mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS;
 - f. mendapatkan ijin dari Lurah Desa, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa;
 - g. mengundurkan diri bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari BPD;
 - h. memperoleh dukungan dari penduduk desa setempat sebanyak 100 (seratus) orang, dibuktikan dengan foto copy KTP pendukung dan tanda tangan pendukung, 1 (satu) KTP hanya berlaku untuk 1 (satu) Calon Pamong Desa dan apabila terdapat pendukung yang

sama dengan calon lainnya, maka foto copy KTP pendukung yang berlaku adalah milik calon yang lebih dahulu mendaftar;

- i. Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan, sejak diangkat menjadi Pamong Desa.

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai enam ribu;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
- d. Fotokopi Akte Kelahiran;
- e. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
- g. Surat Keterangan Bebas narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai enam ribu;
- i. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai enam ribu;
- j. Surat pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermaterai enam ribu;
- k. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Desa bermaterai enam ribu;
- l. Surat Pernyataan sanggup bekerjasama dengan Lurah Dsa bermaterai enam ribu;
- m. Surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian, bagi calon pamong desa yang berasal dari PNS;
- n. Surat izin dari Lurah Desa bagi pamong desa yang berasal dari pamong desa dan Staf desa;
- o. Surat pernyataan mengundurkan diri bagi calon pamong desa yang berasal dari BPD;
- p. Surat dukungan dari penduduk desa dilampiri fotokopi KTP dijilid dan dilegalisasi, dan
- q. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa Karangtengah sejak diangkat menjadi Pamong Desa.
- r. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar (latar belakang merah).

(2) Persyaratan administrasi yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf m harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

BAB V
PENDAFTARAN PAMONG DESA

Pasal 8

- (1) Penduduk desa mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Desa kepada Lurah melalui Panitia Pengisian pada waktu yang telah ditentukan dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Pamong Desa.
- (3) Pendaftar Calon Pamong Desa hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Pamong Desa.
- (4) Surat permohonan menjadi Pamong Desa dibuat oleh yang bersangkutan ditulis tangan bermaterai enam ribu.
- (5) Berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibuat rangkap 3.
- (6) Berkas yang dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam stofmap warna merah bagi Calon Pamong Desa perempuan, dan warna biru bagi Calon Pamong Desa laki-laki.

Pasal 9

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa.
- (2) Jika berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjurangan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Desa selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Jumlah Pamong desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan pamong desa.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Pamong Desa yang

memenuhi persyaratan, maka tahapan penjurangan dan penyaringan jabatan Pamong Desa ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Calon Pamong Desa yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak dapat mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka Calon Pamong Desa tersebut tetap dinyatakan mengikuti proses penjurangan dan penyaringan.

BAB VI SELEKSI CALON PAMONG DESA Bagian Kesatu Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 12

- (1) Calon Pamong Desa harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara
 - c. Tes psikologi; dan
 - d. Ujian praktik.
- (3) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prosentase sebagai berikut:
 - a. Ujian tertulis : 50% (lima puluh persen);
 - b. Wawancara : 20% (dua puluh persen);
 - c. Tes psikologi : 20% (dua puluh persen);
 - d. Ujian praktik : 10% (sepuluh persen).
- (4) Ujian tertulis sebagaimana pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai maksimal 100 (seratus); dan
 - b. Soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai maksimal 100 (seratus).
- (5) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Desa yang dibutuhkan dengan nilai maksimal 100 (seratus).

- (6) Materi ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Desa yang dibutuhkan dengan nilai maksimal 100 (seratus).
- (7) Hasil ujian seleksi diserahkan oleh Panitia kepada Lurah Desa dengan Berita Acara serah terima.
- (8) Hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah Desa di papan pengumuman desa paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Lurah Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Subjek para pihak;
 - b. Objek yang dikerjasamakan;
 - c. Wanprestasi;
 - d. Hak dan kewajiban; dan
 - e. Sistem pengaduan.

Pasal 14

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (2) Panitia melaporkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah Desa.

Bagian Kedua Pengumuman Hasil Ujian Seleksi

Pasal 15

- (1) Lurah Desa menyampaikan 2 (dua) orang Calon Pamong Desa yang memperoleh ranking tertinggi untuk dimohonkan rekomendasi kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak permohonan konsultasi dari Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa menetapkan dan mengumumkan secara terbuka 1 (satu) Calon Pamong Desa yang akan diangkat menjadi Pamong Desa pada papan pengumuman kantor desa.

- (4) Camat dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Camat menolak hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa, maka Lurah Desa harus melaksanakan penjarangan dan penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENGANGKATAN PAMONG DESA
Pasal 16

- (1) Calon Pamong Desa yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan Pamong Desa dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diangkat menjadi Pamong Desa.
- (2) Pengangkatan Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PENGISIAN PAMONG DESA

Pasal 17

- (1) Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pemerintah Desa dilarang memungut biaya apapun dari Calon Pamong Desa dalam rangka penjarangan dan penyaringan Calon Pamong Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KARANGTENGAH, 14 OKTOBER 2018
PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA
DESA KARANGTENGAH KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

Mengetahui,
LURAH DESA KARANGTENGAH



SUGITO

Ketua Panitia,



JAZIMAH

**PANITIA PENGISIAN PAMONG DESA
DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN IMOIRI**

**Alamat : Kantor Desa Karangtengah Jl. Karangtengah - Karang Duwet
Email : desa.karangtengah@bantulkab.go.id**

TAHAPAN PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA
DESA KARANGTENGAH TA 2018

No.	Waktu	Kegiatan	Ket
1	10 - 14 Oktober 2018	Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa, Penyusunan Tatib dan Penyusunan Rencana Biaya	Pemerintah Desa Panitia
2	21 Oktober 2018	Sosialisasi	Panitia
3	22 - 25 Oktober 2018	Pengumuman (pemasangan pengumuman di papan pengumuman dusun maupun desa)	Panitia
4	29 Oktober - 3 November 2018	Pendaftaran Calon Pamong Desa	Panitia
5	5 - 7 November 2018	Masa Perpanjangan Pendaftaran	Panitia
6	8 November 2018	Verifikasi berkas dan pleno	Panitia
7	9 November 2018	Pengumuman hasil verifikasi berkas	Panitia
8	11 November 2018	Pembekalan	Panitia
9	17 November 2018	Pelaksanaan Ujian Seleksi	Pihak Ketiga
10	17 November 2018	Pengumuman hasil seleksi*	Panitia
11	19 November 2018	Penyampaian Laporan	Panitia
11	26 November 2018	Permohonan Rekomendasi kepada Camat	Lurah
12	3 Desember 2018	Proses Penyusunan Persetujuan/ rekomendasi	Camat
13	4 Desember 2018	Mengumumkan dan menetapkan Calon yang akan diangkat	Lurah
15	5 Desember 2018	Persiapan Pelantikan	Panitia dan Lurah
16	6 Desember 2018	Pelantikan	Lurah

Ketua Panitia,



JAZIMAH